



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 61/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUNIATI**;
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal , 4 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama / Suku : Islam / Sasak;
Pekerjaan : Wiraswasta (sesuai KTP)/Perangkat Desa Jagaraga (pekerjaan sekarang);
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn Tegal Ds Jagaraga Kec.Kuripan Kab.Lombok Barat;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Susunan Persidangan :

Agung Prasetyo, S.H.,M.H., Hakim;

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H..... Panitera Pengganti ;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. MUHAMMAD HASYIM
2. MADUN
3. ARIFIN
4. MUHAMMAD KADARUSMAN
5. NI LUH UTI
6. SAIUN

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 61/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa Murniati di persidangan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dan memperhatikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 di ruang kantor Desa Jagaraga Kec.Kuripan Kab.Lombok Barat telah terjadi keributan antara Terdakwa yang merupakan staf di Kantor Desa Jagaraga dan saksi Muhamad Hasyim selaku Kepala Desa dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata Kades Sundel kepada terdakwa karena saksi Muhamad Hasyim menekankan pekerjaan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhamad Hasyim sempat marah kepada terdakwa sambil menunjuk muka terdakwa dengan tangan, kemudian terdakwa menepis tangan saksi Muhamad Hasyim dan sempat memukul wajah dan dada saksi Muhammad Hasyim dan terdakwa mengeluarkan kata-kata Kades Sundel kepada saksi Muhammad Hasyim ;
- Bahwa karena keributan tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Muhamad Hasyim dileraikan oleh saksi Arifin, saksi Madun, dan saksi Saiun, lalu terdakwa di bawa ke ruang sekdes untuk ditenangkan ;
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi Muhamad Hasyim tidak terima, merasa terhina dan keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 61/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan
2. Yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 di ruang kantor Desa Jagaraga Kec.Kuripan Kab.Lombok Barat telah terjadi keributan antara Terdakwa yang merupakan staf di Kantor Desa Jagaraga dan saksi Muhamad Hasyim selaku Kepala Desa dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata Kades Sundel kepada terdakwa, dan kata-kata Kades Sundel tersebut merupakan kata-kata penghinaan yang dilakukan secara lisan dan langsung dihadapan saksi Muhamad Hasyim serta dilakukan ditempat umum yaitu di kantor Kepala Desa Jagaraga dimana pada saat itu banyak orang di dalam kantor tersebut sehingga kata-kata terdakwa tersebut dapat di dengar oleh orang banyak, oleh karenanya setelah terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, banyak orang yang mendengar dan masuk ke dalam ruangan untuk mengetahui kejadian tersebut diantaranya adalah saksi Madun, saksi Arifin, saksi Muhammad Kadarusman, Ni Luh Uti, dan saksi Saiun, sehingga saksi Muhamad Hasyim selaku Kepala Desa menjadi malu dan keberatan dengan kata-kata terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 315 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 61/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan terhina;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh korban ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 315 KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIATI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Agung Prasetyo,S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Akhmad Suliyadi Penyidik pada Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)